



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid Kabupaten Magelang
Telp. (0293) 789508 Fax. (0293) 788122 Kode Pos 56511
Website : www.magelangkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/2241/22/2019

TENTANG

**PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 570 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019, memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk bergabung sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Alokasi formasi sebanyak 479 jabatan dengan perincian:

A. Formasi Umum:

- | | | |
|----------------------|---|-----|
| 1. Tenaga Pendidikan | : | 73 |
| 2. Tenaga Kesehatan | : | 230 |
| 3. Tenaga Teknis | : | 167 |

B. Formasi Khusus / Penyandang Disabilitas:

Tenaga Teknis : 9

(Rincian Penetapan Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana terlampir).

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun kecuali formasi jabatan Dokter Spesialis usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
3. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Swasta;

5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (skala 4,00);
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pelamar hanya dapat mendaftar 1 (satu) formasi jabatan pada Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang;
12. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Magelang dan tidak mengajukan pindah tempat tugas serta jabatan dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS. Apabila yang bersangkutan tetap mengajukan pindah, Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Magelang dapat memutuskan yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri;
13. Pelamar berasal dari lulusan Perguruan Tinggi dan Program Studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar Jabatan Tenaga Kesehatan (kecuali formasi jabatan Administrator Kesehatan):
 - a. Wajib mengunggah (*upload file*) hasil *scan* Surat Keterangan Tidak Buta Warna asli dari Dokter Pemerintah;
 - b. Wajib mengunggah (*upload file*) hasil *scan* Surat Tanda Registrasi (STR)/Surat Ijin Perawat (SIP) asli yang masih berlaku;
2. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), wajib melampirkan STR (bukan internship dan bukan Wajib Kerja Dokter Spesialis-WKDS) sesuai jabatan yang dilamar (linier) dan masih berlaku dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR (bukan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan STR) pada saat pendaftaran, dan masih tetap berlaku sampai proses pemberkasan pengangkatan CPNS;
3. Pelamar pada formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linier), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama, akan diberikan nilai maksimal SKB;
4. Pelamar yang dapat mendaftar pada jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan S-1 Komputer pada Instansi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika berpengalaman di bidang pemrograman yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja di bidang pemrograman dan portofolio aplikasi yang pernah dibuat;

5. Pelamar yang dapat mendaftar pada jabatan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dikhususkan untuk pelamar laki-laki dengan tinggi badan minimal 160 cm yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
6. Pelamar Penyandang Disabilitas:
 - a. Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus dibuktikan dengan surat keterangan oleh Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya dengan kriteria:
 - 1) Mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik;
 - 2) Mampu melakukan tugas sesuai jenis jabatan/pendidikan;
 - 3) Mampu beraktifitas dengan menggunakan alat bantu;
 - b. Pelamar disabilitas berkebutuhan khusus masih dapat ditingkatkan dengan alat bantu disabilitas serta dapat melaksanakan tugas kedinasan apabila diterima sebagai CPNS Pemerintah Kabupaten Magelang;
 - c. Pelamar disabilitas yang melamar pada Formasi Umum namun tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya, dan dikemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka PPK dapat menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan;
 - d. Pelamar disabilitas yang melamar pada Formasi Umum untuk penyandang disabilitas tuna daksa pada kaki atau tangan dengan derajat disabilitas 1 atau 2 dengan penilaian *passing grade* formasi umum;
 - e. Formasi Umum tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas kecuali formasi yang diberi keterangan “dapat diisi disabilitas” pada lampiran pengumuman ini.

IV. PELAMAR P1/TL

1. Pelamar dari kategori P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir;
2. Sistem SSCASN BKN akan menampilkan data pelamar P1/TL tersebut mencakup jenis formasi yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nilai SKD Tahun 2018, status masuk atau tidak pada 3 (tiga) kali formasi pada jabatan yang dilamar, dan status lulus atau tidak sampai dengan tahap akhir pada seleksi CPNS tahun 2018;
3. Pelamar P1/TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018, pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018, akan digunakan nilai terbaik, antara Nilai SKD Tahun 2018 dengan Nilai SKD Tahun 2019;
4. Pelamar dari P1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019 pada sistem SSCASN;

5. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD, dinyatakan gugur;
6. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;
7. Apabila nilai SKD Tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dengan nilai SKD Tahun 2019;
8. Apabila nilai SKD Tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas/*passing grade*, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;
9. Nilai SKD peserta P1/TL sebagaimana dimaksud pada angka 6 atau angka 7 atau angka 8, akan diperingkat dengan nilai SKD dari peserta Seleksi CPNS Tahun 2019 lainnya yang memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* pada jenis formasi dan jabatan yang dilamar untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah formasi berdasarkan peringkat tertinggi.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan dan Informasi Pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada situs <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://magelangkab.go.id/> dan <https://bkppd.magelangkab.go.id/>;
2. Calon Pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut;
3. Calon pelamar seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif, dan wajib mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), dan/atau NIK Kepala Keluarga yang sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
4. Pendaftaran dan unggahan dokumen dilakukan secara *online* melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK);
5. Apabila calon pelamar tidak bisa mendaftar terkait data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) calon pelamar, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon pelamar;
6. Jika calon pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran pada portal <https://sscasn.bkn.go.id/>, maka harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2019, dan kartu tersebut agar disimpan dengan baik;
7. Dokumen persyaratan diunggah melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id/> terdiri dari :
 - a. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau asli surat keterangan telah melakukan perekaman data kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam format *.jpg* atau *.jpeg* max 200Kb;
 - b. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 tampak depan berlatar belakang merah, posisi *portrait* dalam format *.jpg* atau *.jpeg* max 200Kb;

- c. Dokumen Ijazah, STR dan Sertifikat Pendidik digabungkan dalam satu file dengan ketentuan :
- 1) Ijazah asli/pengganti ijazah asli (ijazah asli yang hilang/rusak) dengan ketentuan :
 - a) Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
 - b) Pelamar kualifikasi pendidikan Profesi wajib melampirkan asli ijazah Sarjana (S-1) dan asli ijazah profesi;
 - 2) Asli STR tenaga kesehatan harus sesuai dengan keahliannya yang dikeluarkan oleh :
 - a) Tenaga Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) / Konsil Kedokteran Gigi Indonesia (KKGII);
 - b) Tenaga Apoteker dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN);
 - c) Tenaga Kesehatan lainnya dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau Lembaga/Instansi yang berwenang;
 - 3) Pelamar formasi guru yang memiliki asli sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linier), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama, wajib dilampirkan;
 - 4) Dokumen sebagaimana angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) digabung menjadi satu menggunakan format *PDF* dengan ukuran maksimal 800Kb;
- d. Asli Transkrip Nilai/ Asli pengganti Transkrip Nilai (asli Transkrip Nilai yang hilang/rusak) seluruh halaman dalam format *PDF* maksimal 600Kb;
- e. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Magelang di Kota Mungkid, diketik menggunakan komputer, bermeterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam sebagaimana format yang dapat diunduh pada portal <http://magelangkab.go.id/> dan <http://bkppd.magelangkab.go.id/> dalam format *PDF* maksimal 300Kb;
- f. Dokumen lain-lain digabungkan dalam satu *file* sesuai ketentuan dalam portal SSCASN 2019 :
- 1) Wajib melampirkan asli/copy Akreditasi PTN maupun PTS dan Program Studi yang telah terakreditasi oleh BAN-PT dan atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes sesuai dengan tahun kelulusan apabila keterangan akreditasi tidak tercantum pada ijazah/transkrip;
 - 2) Pelamar rumpun Jabatan Tenaga Kesehatan (Kecuali Jabatan Administrasi Kesehatan) wajib melampirkan Asli Surat Keterangan tidak buta warna dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
 - 3) Pelamar formasi disabilitas wajib melampirkan asli surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya;
 - 4) Pelamar Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama pada Unit Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah dan Unit Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika melampirkan asli Surat Keterangan pengalaman kerja di bidang pemrograman dan *portofolio* berupa spesifikasi dan tangkapan layar aplikasi yang pernah dibuat;

- 5) Pelamar jabatan Polisi Pamong Praja pada Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran melampirkan surat keterangan dokter yang mencantumkan jenis kelamin dan tinggi badan;
- 6) Pelamar disabilitas yang melamar pada Formasi Umum wajib melampirkan asli Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya;
- 7) Dokumen persyaratan jabatan sebagaimana tersebut angka 1 sampai dengan angka 6 digabung menjadi satu menggunakan format *PDF* dengan ukuran maksimal 800Kb dan diunggah pada kolom Dokumen Lain-lain;
- g. Dokumen sebagaimana huruf a sampai dengan huruf f diunggah dengan format sebagaimana yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) pada portal pendaftaran SSCASN 2019;
8. Semua formulir pendaftaran harus diisi informasi atau data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen asli serta sesuai petunjuk sebagaimana tersebut di atas. Apabila ternyata data yang diisikan terbukti tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta dapat dikenai pasal pemalsuan dokumen.

VI. PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi dilaksanakan dengan verifikasi dokumen pada portal SSCASN;
2. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://magelangkab.go.id/> dan <https://bkppd.magelangkab.go.id/>;
3. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi wajib mencetak Kartu Peserta Ujian yang ada pada situs <https://sscasn.bkn.go.id/>;
4. Kartu Peserta Ujian wajib dibawa pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk diverifikasi oleh panitia.

VII. PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI

1. Jadwal dan tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan disampaikan melalui situs:
 - a. <https://sscasn.bkn.go.id/>
 - b. <https://magelangkab.go.id/>
 - c. <https://bkppd.magelangkab.go.id/>
2. Peserta ujian tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur apabila:
 - a. Tidak membawa Kartu Peserta Ujian;
 - b. Tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan;
 - c. Hadir melebihi batas waktu keterlambatan, yaitu 15 menit dari jadwal yang ditentukan.
3. Materi yang diujikan pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) terdiri dari:
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - b. Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
 - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
4. Pelaksanaan seleksi, baik Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) maupun Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*;

5. Nilai ambang batas (kelulusan/*passing grade*) didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2019;
6. Penentuan kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*);
7. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), maka penentuan peringkat kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. Nilai total hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang lebih tinggi;
 - b. Apabila nilai tersebut pada huruf a masih sama, maka penentuan tingkat kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK;
 - c. Apabila nilai tersebut pada huruf b masih sama, maka penentuan peringkat kelulusan akhir didasarkan pada nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) bagi lulusan Diploma/ Sarjana/Magister;
 - d. Apabila nilai tersebut pada huruf c masih sama, maka penentuan peringkat kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.
8. Ketentuan peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah:
 - a. Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing formasi jabatan berdasarkan peringkat nilai terbaik Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
 - b. Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang sama pada 3 (tiga) komponen sub tes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi jabatan, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
 - c. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang menggunakan *system CAT*.
9. Bobot Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah 40% dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah 60%;
10. Dalam hal kebutuhan Formasi Umum tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada Formasi Khusus pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi *passing grade* peringkat terbaik;
11. Dalam hal kebutuhan Formasi Khusus tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada Formasi Umum pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi *passing grade* peringkat terbaik;
12. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB oleh Panitia Seleksi Nasional.

VIII. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar Formasi Tenaga Guru:
 - a. Pelamar Formasi Umum Jabatan Guru yang memiliki Sertifikasi Pendidik sesuai dengan Jabatan Guru yang dilamar (linier) yang diterbitkan oleh kementerian yang membidangi, tidak diperlukan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
 - b. Sertifikasi Pendidik sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang nilainya sebesar nilai maksimal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);

- c. Pelamar Formasi Umum Jabatan Guru yang memiliki Sertifikasi Pendidik sesuai dengan jabatan Guru yang dilamar (linier), baru dapat memanfaatkan nilai maksimal sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila yang bersangkutan memenuhi nilai *passing grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam batas jumlah formasi.
2. Khusus bagi pelamar Disabilitas wajib hadir pada jadwal verifikasi persyaratan pendaftaran untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang sesuai undangan dari Tim Pelaksana Seleksi CPNSD Pemerintah Kabupaten Magelang, dan apabila tidak hadir pada jadwal yang ditentukan maka dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur. Jadwal undangan verifikasi dapat dilihat di <https://magelangkab.go.id/> dan <https://bkppd.magelangkab.go.id/>;
3. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus wajib:
 - a. Membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Magelang dan tidak mengajukan pindah tempat tugas dan jabatan dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS;
 - b. Melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah yang menyatakan bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.
4. Jika peserta yang dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi terbukti ditemukan adanya pemalsuan dokumen, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis dianggap gugur dan digantikan dengan peserta peringkat terbaik berikutnya;
5. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi CPNSD Pemerintah Kabupaten Magelang tidak dipungut biaya apapun;
6. Kepada masyarakat agar tidak mempercayai orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
7. Pemerintah Kabupaten Magelang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Tim Pelaksana Seleksi CPNSD Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019;
8. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka dapat digantikan dengan peserta peringkat terbaik berikutnya;
9. Keputusan Tim Pelaksana Seleksi CPNSD Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

IX. JADWAL PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman	November 2019
2	Pendaftaran <i>online</i> dan unggah dokumen	11 - 24 November 2019
3	Pengumuman hasil Seleksi Administrasi	16 Desember 2019


4	Masa Sanggah	16-19 Desember 2019
5	Pengumuman Hasil Sanggah	26 Desember 2019
6	Pengumuman Jadwal SKD	Januari 2020
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	Februari 2020
8	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	Maret 2020
9	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Maret 2020
10	Integrasi nilai SKD dan SKB	April 2020
11	Pengumuman kelulusan akhir (<i>online</i>)	April 2020
12	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lolos seleksi	April 2020

Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://magelangkab.go.id/>, dan https://bkppd.magelangkab.go.id.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar CPNSD Pemerintah Kabupaten Magelang. Informasi lebih lengkap mengenai Rincian Penetapan Kebutuhan PNS Pemerintah Kabupaten Magelang dan syarat pendaftaran CPNSD dapat dilihat melalui portal atau situs <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://magelangkab.go.id/> dan <https://bkppd.magelangkab.go.id/>, serta dapat menghubungi Tim Pelaksana Seleksi CPNSD Pemerintah Kabupaten Magelang melalui nomor telepon seluler 081225189727 (hanya dalam bentuk *Whatsapp Chat*) atau telepon (0293) 789508 pada hari dan jam kerja. Informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019 juga dapat diakses melalui akun Facebook dan Instagram @bkppdmagelangkab.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 November 2019

a.n. BUPATI MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH



Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196603041992031007

LAMPIRAN I:
 PENGUMUMAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 810/2241/22/2019
 TENTANG : PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
			FORMASI KHUSUS DISABILITAS	FORMASI UMUM			
1	2	3	4	5	6	7	
JUMLAH KESELURUHAN			9	470	479		
I. TENAGA PENDIDIKAN				73	73		
1	Ahli Pertama- Guru Agama Islam	S-1 Pendidikan Agama Islam/S-1 Tarbiyah		47	47		
				1	1	SDN Ngawonggo Kecamatan Kaliangkrik	
				1	1	SDN Pirikan Kecamatan Mertoyudan	
				1	1	SDN Sriwedari 2 Kecamatan Salaman	
				1	1	SDN Sidoagung 3 Kecamatan Tempuran	
				1	1	SDN Krasak Kecamatan Pakis	
				1	1	SDN Pucungrejo 1 Kecamatan Muntilan	
				1	1	SDN Mungkid 2 Kecamatan Mungkid	
				1	1	SMPN 3 Salaman	
				1	1	SMPN 2 Srumbung	
				1	1	SDN Trasan 1 Kecamatan Bandongan	
				1	1	SDN Trasan 2 Kecamatan Bandongan	
				1	1	SDN Majaksingi Kecamatan Borobudur	
				1	1	SDN Ngadiharjo 1 Kecamatan Borobudur	
				1	1	SDN Podosoko Kecamatan Candimulyo	
				1	1	SDN Tempak 1 Kecamatan Candimulyo	
				1	1	SDN Munggangsari Kecamatan Kaliangkrik	
				1	1	SDN Sukorejo 1 Kecamatan Mertoyudan	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
			FORMASI KHUSUS DISABILITAS	FORMASI UMUM			
1	2	3	4	5	6	7	
				1	1	SDN Druju 2 Kecamatan Ngluwar	
				1	1	SDN Kadiluwih Kecamatan Salam	
				1	1	SDN Margoyoso Kecamatan Salaman	
				1	1	SDN Butuh 1 Kecamatan Sawangan	
				1	1	SDN Ngabean Kecamatan Secang	
				1	1	SDN Windusari 2 Kecamatan Windusari	
				1	1	SDN Kalijoso Kecamatan Windusari	
				1	1	SDN Wonosuko Kecamatan Tegalrejo	
				1	1	SDN Tempurejo 1 Kecamatan Tempuran	
				1	1	SDN Purwosari Kecamatan Tegalrejo	
				1	1	SDN Pucanganom 1 Kecamatan Srumbung	
				1	1	SDN Wiropati Kecamatan Pakis	
				1	1	SDN Pandean 2 Kecamatan Ngablak	
				1	1	SDN Genikan Kecamatan Ngablak	
				1	1	SDN Sedayu 4 Kecamatan Muntilan	
				1	1	SDN Paremono 4 Kecamatan Mungkid	
				1	1	SDN Pesidi Kecamatan Grabag	
				1	1	SDN Wuwuharjo 2 Kecamatan Kajoran	
				1	1	SDN Kleteran 1 Kecamatan Grabag	
				1	1	SDN Banjaretno Kecamatan Kajoran	
				1	1	SDN Banyubiru 2 Kecamatan Dukun	
				1	1	SMPN 3 Mertoyudan	
				1	1	SMPN 2 Windusari	
				1	1	SMPN 2 Mungkid	
				1	1	SMPN 1 Ngluwar	
				1	1	SMPN 1 Secang	
				1	1	SMPN 1 Sawangan	
				1	1	SMPN 1 Kota Mungkid	
				1	1	SMPN 1 Tempuran	
				1	1	SDN Purwosari Kecamatan Secang	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
			FORMASI KHUSUS DISABILITAS	FORMASI UMUM			
1	2	3	4	5	6	7	
2	Ahli Pertama- Guru Kelas	S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar		21	21		
				1	1	SDN Gandusari 2 Kecamatan Bandongan	
				1	1	SDN Wanurejo Kecamatan Borobudur	
				1	1	SDN Surodadi 1 Kecamatan Candimulyo	
				1	1	SDN Ngawonggo 2 Kecamatan Kaliangkrik	
				1	1	SDN Kalinggoro 3 Kecamatan Mertoyudan	
				1	1	SDN Karangtalun 2 Kecamatan Ngluwar	
				1	1	SDN Jumoyo 2 Kecamatan Salam	
				1	1	SDN Beteng Kecamatan Salaman	
				1	1	SDN Jati 2 Kecamatan Sawangan	
				1	1	SDN Secang 2 Kecamatan Secang	
				1	1	SDN Wonoroto Kecamatan Windusari	
				1	1	SDN Soroyudan Kecamatan Tegalrejo	
				1	1	SDN Tanggulrejo 1 Kecamatan Tempuran	
				1	1	SDN Srumbung 1 Kecamatan Srumbung	
				1	1	SDN Pakis Kecamatan Pakis	
				1	1	SDN Ngablak 2 Kecamatan Ngablak	
				1	1	SDN Muntilan Kecamatan Muntilan	
				1	1	SDN Pabelan 3 Kecamatan Mungkid	
				1	1	SDN Banaran Kecamatan Grabag	
				1	1	SDN Kajoran 1 Kecamatan Kajoran	
				1	1	SDN Banyubiru 1 Kecamatan Dukun	
3	Ahli Pertama- Guru Matematika	S-1 Pendidikan Matematika		5	5		
				1	1	SMPN 3 Candimulyo	
				1	1	SMPN 3 Grabag	
				1	1	SMPN 2 Secang	
				1	1	SMPN 2 Kajoran	
				1	1	SMPN 1 Pakis	
II. TENAGA KESEHATAN			1	229	230		
1	Ahli Pertama – Apoteker	Apoteker		24	24		
				8	8	RSUD Muntilan	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
			FORMASI KHUSUS DISABILITAS	FORMASI UMUM			
1	2	3	4	5	6	7	
				9	9	RSD Merah Putih	
				3	3	RSD Bukit Menoreh	
				3	3	RSD Candi Umbul	
				1	1	Instalasi Farmasi	
2	Ahli Pertama – Dokter	Dokter Umum		28	28		
				5	5	RSUD Muntilan	
				1	1	Puskesmas Salaman 1	
				1	1	Puskesmas Sawangan 2	
				1	1	Puskesmas Secang 2	
				1	1	Puskesmas Windusari	
				1	1	Puskesmas Kajoran 1	
				1	1	Puskesmas Salam	
				1	1	Puskesmas Pakis	
				1	1	Puskesmas Mertoyudan 1	
				1	1	Puskesmas Grabag 1	
				1	1	Puskemas Dukun	
				9	9	RSD Merah Putih	
				2	2	RSD Bukit Menoreh	
				2	2	RSD Candi Umbul	
3	Ahli Pertama – Dokter Gigi	Dokter Gigi		7	7		
				1	1	Puskesmas Salaman 1	
				1	1	Puskesmas Secang 1	
				1	1	Puskesmas Secang 2	
				1	1	Puskesmas Kajoran 1	
				1	1	Puskesmas Kajoran 2	
				1	1	Puskesmas Kaliangkrik	
				1	1	Puskesmas Grabag 1	
4	Ahli Pertama – Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi	Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi		1	1		
				1	1	RSUD Muntilan	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
			FORMASI KHUSUS DISABILITAS	FORMASI UMUM			
1	2	3	4	5	6	7	
5	Ahli Pertama- Administrator Kesehatan	D-IV Kesehatan Masyarakat/S-1 Kesehatan Masyarakat Bidang Administrator Kesehatan/S-1 Kesehatan Masyarakat	1	6	7		
				2	2	RSUD Muntilan	
			1	1	2	Dinas Kesehatan	
				2	2	RSD Merah Putih	
			1	1	1	RSD Bukit Menoreh	
6	Ahli Pertama-Epidemiolog Kesehatan	D-IV Kesehatan Masyarakat/S-1 Kesehatan Masyarakat (Epidemiolog)/D-IV Kesehatan Masyarakat Epidemiolog/S-1 Kesehatan Masyarakat		1	1		
				1	1	RSUD Muntilan	
7	Ahli Pertama-Penyuluh Kesehatan Masyarakat	D-IV Kesehatan Masyarakat/S-1 Kesehatan Masyarakat		4	4		
				1	1	RSUD Muntilan	
				1	1	Puskesmas Grabag 1	
				2	2	RSD Merah Putih	
8	Ahli Pertama-Radiografer	D-IV Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/ S-1/D-IV Teknik Radiologi/D-IV Teknik Radiodiagnostik		1	1		
				1	1	RSD Merah Putih	
9	Pelaksana/Terampil-Asisten Apoteker	D-III Farmasi		23	23		
				2	2	Instalasi Farmasi	
				8	8	RSUD Muntilan	
				1	1	Puskesmas Salaman 1	
				1	1	Puskesmas Ngluwar	
				1	1	Puskesmas Grabag 1	
				1	1	Puskesmas Candimulyo	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
			FORMASI KHUSUS DISABILITAS	FORMASI UMUM			
1	2	3	4	5	6	7	
				5	5	RSD Merah Putih	
				2	2	RSD Bukit Menoreh	
				2	2	RSD Candi Umbul	
10	Pelaksana/Terampil-Bidan	D-III Kebidanan		17	17		
				2	2	Puskesmas Salaman 1	
				2	2	Puskesmas Grabag 1	
				5	5	RSD Merah Putih	
				3	3	RSD Bukit Menoreh	
				5	5	RSD Candi Umbul	
11	Pelaksana/Terampil-Nutrisisionis	D-III Gizi		10	10		
				1	1	Puskesmas Salaman 1	
				1	1	Puskesmas Tempuran	
				1	1	Puskesmas Kajoran 1	
				1	1	Puskesmas Salam	
				1	1	Puskesmas Pakis	
				1	1	Puskesmas Mertoyudan 1	
				1	1	Puskesmas Grabag 1	
				3	3	RSD Merah Putih	
12	Pelaksana/Terampil-Perawat	D-III Keperawatan		52	52		
				3	3	Puskesmas Sawangan 2	
				1	1	Puskesmas Tempuran	
				1	1	Puskesmas Sawangan 1	
				4	4	Puskesmas Secang 2	
				4	4	Puskesmas Windusari	
				2	2	Puskesmas Kajoran 1	
				1	1	Puskesmas Muntilan 1	
				3	3	Puskesmas Salam	
				3	3	Puskesmas Pakis	
				2	2	Puskesmas Grabag 2	
				3	3	Puskesmas Mertoyudan 1	
				1	1	Puskesmas Kaliangkrik	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
			FORMASI KHUSUS DISABILITAS	FORMASI UMUM			
1	2	3	4	5	6	7	
				4	4	Puskesmas Grabag 1	
				2	2	Puskesmas Dukun	
				15	15	RSD Merah Putih	
				3	3	RSD Candi Umbul	
13	Pelaksana/Terampil-Perawat Gigi	D-III Keperawatan Gigi		11	11		
				5	5	RSUD Muntilan	
				1	1	Puskesmas Salaman 1	
				1	1	Puskesmas Kajoran 2	
				1	1	Puskesmas Kaliangkrik	
				1	1	Puskesmas Grabag 1	
				2	2	RSD Merah Putih	
14	Pelaksana/Terampil-Perekam Medis	D-III Perekam Medis/D-III Rekam Medis		19	19		
				11	11	RSUD Muntilan	
				1	1	Puskesmas Salaman 1	
				1	1	Puskesmas Secang 2	
				1	1	Puskesmas Grabag 1	
				3	3	RSD Merah Putih	
				1	1	RSD Bukit Menoreh	
				1	1	RSD Candi Umbul	
15	Pelaksana/Terampil-Pranata Laboratorium Kesehatan	D-III Analis Kesehatan		15	15		
				2	2	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	
				2	2	RSUD Muntilan	
				1	1	Puskesmas Salaman 1	
				1	1	Puskesmas Secang 1	
				1	1	Puskesmas Kajoran 2	
				1	1	Puskesmas Ngablak	
				1	1	Puskesmas Pakis	
				1	1	Puskesmas Kaliangkrik	
				1	1	Puskesmas Grabag 1	
				3	3	RSD Merah Putih	
				1	1	RSD Bukit Menoreh	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
			FORMASI KHUSUS DISABILITAS	FORMASI UMUM			
1	2	3	4	5	6	7	
16	Pelaksana/Terampil-Radiografer	D-III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/D-III Teknik Radiologi/D-III Teknik Radiodiagnostik/ D-III Teknik Radioterapi		1	1		
				1	1	RSD Candi Umbul	
17	Pelaksana/Terampil-Sanitarian	D-III Kesehatan Lingkungan		5	5		
				1	1	Puskesmas Salaman 1	
				1	1	Puskesmas Grabag 1	
				2	2	RSD Merah Putih	
				1	1	RSD Candi Umbul	
18	Pelaksana/Terampil-Teknisi Elektromedis	D-III Teknik Elektromedik		4	4		
				2	2	RSD Merah Putih	
				2	2	RSUD Muntilan	
III. TENAGA TEKNIS			8	168	176		
1	Ahli Pertama – Analis Kepegawaian	S-1 Manajemen SDM/S-1 Administrasi Negara		2	2		
				1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				1	1	RSUD Muntilan	
2	Ahli Pertama – Analis Keuangan Pusat dan Daerah	S-1 Akuntansi		8	8		
				1	1	RSD Merah Putih	
				1	1	RSD Bukit Menoreh	
				1	1	RSD Candi Umbul	
				3	3	BPPKAD	
				1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Ahli Pertama – Arsiparis	S-1 Kearsipan / D-IV Kearsipan		1	1		
				1	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
			FORMASI KHUSUS DISABILITAS	FORMASI UMUM			
1	2	3	4	5	6	7	
4	Ahli Pertama – Instruktur	S-1 Pendidikan Teknik Mesin / S-1 Pendidikan Teknik Busana / S-1 Teknik Tenaga Listrik / S-1 Teknik Sipil / S-1 Teknik Elektro / S-1 Teknik Sipil Bangunan		4	4		
				4	4	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
5	Ahli Pertama – Mediator Hubungan Industrial	S-1 Hukum		1	1		
				1	1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
6	Ahli Pertama – Pamong Belajar	S-1 Pendidikan Sosiologi / S-1 Pendidikan Guru PAUD / S-1 Pendidikan Matematika / S-1 Pendidikan Tata Boga		3	3		
				3	3	Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar	
7	Ahli Pertama – Pekerja Sosial	S-1 Kesejahteraan Sosial		3	3		
				3	3	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
8	Ahli Pertama – Peneliti	S-2 Perencanaan Kota dan Wilayah / S-2 Perencanaan Pembangunan		1	1		
				1	1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	
9	Ahli Pertama – Pengawas Mutu Pakan	S-1 Peternakan		1	1		
				1	1	Dinas Peternakan dan Perikanan	
10	Ahli Pertama – Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah	S-1 Ilmu Pemerintahan		1	1		
				1	1	Inspektorat	
11	Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	S-1 Sosial Politik / S-1 Hukum / S-1 Teknik Sipil / S-1 Ekonomi Akuntansi		15	15		
				15	15	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
			FORMASI KHUSUS DISABILITAS	FORMASI UMUM			
1	2	3	4	5	6	7	
12	Ahli Pertama – Pengembang Teknologi Pembelajaran	S-1 Manajemen Pendidikan / S-1 Teknologi Pendidikan		2	2		
				2	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
13	Ahli Pertama – Pengendali Dampak Lingkungan	S-1 Teknik Lingkungan		1	1		
				1	1	Dinas Lingkungan Hidup	
14	Ahli Pertama – Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	S-1 Perikanan		1	1		
				1	1	Dinas Peternakan dan Perikanan	
15	Ahli Pertama – Penggerak Swadaya Masyarakat	S-1 Komunikasi / S-1 Sosiologi		2	2		
				2	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
16	Ahli Pertama – Penyuluh Hukum	S-1 Hukum		1	1		
				1	1	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
17	Ahli Pertama – Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	S-1 Teknik Industri		1	1		
				1	1	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
18	Ahli Pertama – Perancang Peraturan Perundang-undangan	S-1 Hukum		2	2		
				1	1	Sekretariat DPRD	
				1	1	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
19	Ahli Pertama – Perencana	S-1 Ilmu Pemerintahan		1	1		
				1	1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	
20	Ahli Pertama – Polisi Pamong Praja	S-1 Sosiologi / S-1 Politik / S-1 Hukum		2	2		
				2	2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	Dikhususkan bagi laki-laki dengan TB minimal 160 cm
21	Ahli Pertama – Pranata Komputer	S-1 Komputer		10	10		
	Ahli Pertama – Pranata Komputer	S-1 Komputer		7	7		
				1	1	Dinas Kesehatan	
				1	1	RSD Merah Putih	
				1	1	RSD Bukit Menoreh	
				1	1	RSD Candi Umbul	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
			FORMASI KHUSUS DISABILITAS	FORMASI UMUM			
1	2	3	4	5	6	7	
				1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				2	2	RSUD Muntilan	
	Ahli Pertama – Pranata Komputer (pemrograman)	S-1 Komputer		3	3		Berpengalaman di bidang pemrograman
				2	2	Dinas Komunikasi dan Informasi	
				1	1	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
22	Ahli Pertama – Teknik Pengairan	S-1 Teknik Pengairan / S-1 Teknik Sipil Bidang Pengairan/ S-1 Teknik Sipil Pengairan		1	1		
				1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
23	Pelaksana /Terampil - Analis Kepegawaian	D-III Manajemen SDM/D-III Administrasi Negara / D-III Manajemen Administrasi	1	0	1		
			1	0	1	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
24	Pelaksana /Terampil - Arsiparis	D-III Kearsipan		27	27		
				2	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				1	1	Sekretariat DPRD	
				1	1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
				1	1	Kecamatan Windusari	
				1	1	Kecamatan Tempuran	Dapat diisi disabilitas
				1	1	Kecamatan Tegalrejo	
				1	1	Kecamatan Sawangan	
				1	1	Kecamatan Srumbung	
				1	1	Kecamatan Salam	
				1	1	Kecamatan Salaman	Dapat diisi disabilitas
				1	1	Kecamatan Mungkid	
				1	1	Dinas Kesehatan	
				1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				1	1	Kecamatan Candimulyo	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
			FORMASI KHUSUS DISABILITAS	FORMASI UMUM			
1	2	3	4	5	6	7	
				1	1	Kecamatan Pakis	
				1	1	Kecamatan Grabag	
				1	1	Kecamatan Secang	
				1	1	Kecamatan Borobudur	
				1	1	Kecamatan Dukun	
				1	1	Kecamatan Kajoran	
				1	1	Kecamatan Kaliangkrik	
				1	1	RSD Merah Putih	
				1	1	RSD Bukit Menoreh	
				1	1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	
				1	1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	
				1	1	Kecamatan Muntilan	
25	Pelaksana /Terampil - Auditor	D-III Teknik Sipil / D-III Hukum / D-III Akuntansi		5	5		
				5	5	Inspektorat	
26	Pelaksana /Terampil - Pengendali Dampak Lingkungan	D-III Teknik Lingkungan		1	1		
				1	1	Dinas Lingkungan Hidup	
27	Pelaksana /Terampil -Polisi Pamong Praja	D-III Hukum / D-III Administrasi Negara / D-III Administrasi Pemerintahan		8	8		
				8	8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	Dikhususkan bagi laki-laki dengan TB Minimal 160 cm
28	Pelaksana /Terampil - Pranata Hubungan Masyarakat	D-III Komunikasi / D-III Hubungan Masyarakat		3	3		
				1	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				1	1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
29	Pelaksana /Terampil - Pranata Komputer	D-III Komputer	7	59	66		
				1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				1	1	Kecamatan Windusari	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
			FORMASI KHUSUS DISABILITAS	FORMASI UMUM			
1	2	3	4	5	6	7	
				1	1	Kecamatan Tempuran	
				1	1	Kecamatan Sawangan	
				1	1	Kecamatan Srumbung	
				1	1	Kecamatan Ngluwar	
			2	2	4	Kecamatan Mungkid	
				1	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
				1	1	Inspektorat	
				1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			1	1	2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				1	1	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
				1	1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
				1	1	Kecamatan Candimulyo	
			1	1	2	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				1	1	Kecamatan Pakis	
				1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				1	1	Kecamatan Ngablak	
				1	1	Kecamatan Grabag	
				1	1	Kecamatan Bandongan	
				1	1	Kecamatan Borobudur	
				2	2	Kecamatan Dukun	
				1	1	Kecamatan Kajoran	
				1	1	Dinas Lingkungan Hidup	
				1	1	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
			FORMASI KHUSUS DISABILITAS	FORMASI UMUM			
1	2	3	4	5	6	7	
				2	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				1	1	Dinas Perdagangan dan Koperasi	
				2	2	Dinas Perhubungan	
				1	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				1	1	Dinas Peternakan dan Perikanan	
				3	3	Kecamatan Muntilan	
			1	11	12	RSUD Muntilan	
			1	1	2	Kecamatan Mertoyudan	
				1	1	Dinas Kesehatan	
			1	1	2	Kecamatan Secang	
				5	5	RSD Merah Putih	
				1	1	RSD Bukit Menoreh	
				1	1	RSD Candi Umbul	
30	Pelaksana/Terampil – Pustakawan	D-III Perpustakaan		1	1		
				1	1	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	



a.n. BUPATI MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196603041992031007

Contoh :
SURAT LAMARAN FORMASI
CPNSD TAHUN 2019

LAMPIRAN II
PENGUMUMAN BUPATI MAGELANG
NOMOR :810/2241/22/2019
TENTANG PENERIMAAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN
2019

Lampiran : Lembar
Perihal : Lamaran CPNSD Pemerintah
Kabupaten Magelang
Tahun Anggaran 2019

.....,

Kepada Yth. :
BUPATI MAGELANG
di
KOTA MUNGKID

Memperhatikan Pengumuman Bupati Magelang nomor 810/2241/22/2019 Tahun 2019 tanggal 8 November 2019 tentang Penerimaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019, dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat lengkap :
Pendidikan :
No. HP :
Alamat *email* :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019, untuk formasi:

Jenis Formasi : Umum / Disabilitas *)
Jabatan :
Kualifikasi Pendidikan :
Unit Kerja :


Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan persyaratan sebagai berikut:

1. *Scan* pas foto berlatar belakang merah;
2. *Scan* swa foto memegang KTP dan Kartu Informasi Akun;
3. *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli;
4. *Scan* surat lamaran;
5. *Scan* Ijazah asli;
6. *Scan* transkrip asli;
7. *Scan* dokumen lainnya.

Demikian surat lamaran ini saya buat. Seluruh data dan dokumen yang saya cantumkan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya siap/ bersedia menerima keputusan Panitia seleksi membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi CPNSD Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat saya,



Ttd

Nama lengkap

*) pilih salah satu